SALINAN

WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 29 TAHUN 2026

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 7);

20. Peraturan ...

20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Utara (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Utara (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2026 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2026 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 10);
23. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Pasuruan Nomor 63);
24. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 28 Tahun 2026 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Pendapatan ...

5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 memuat rincian terhadap:

a. pendapatan daerah;
b. belanja daerah; dan
c. pembiayaan daerah.

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp803.329.794.733,09 (delapan ratus tiga milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma sembilan rupiah).

(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah setelah perubahan yang semula sebesar Rp802.370.047.150,00 (delapan ratus dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp959.747.583,09 (sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga koma sembilan rupiah).

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp935.752.162.843,24 (sembilan ratus tiga puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh tiga koma dua puluh empat rupiah).

(2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja daerah setelah perubahan yang semula sebesar Rp920.991.781.534,00 (sembilan ratus dua puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp14.760.381.309,24 (empat belas milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus sembilan koma dua puluh empat rupiah).

Pasal 5 ...

Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan hasil perhitungan dari:

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp132.422.368.110,15 (seratus tiga puluh dua milyar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus sepuluh koma lima belas rupiah).

(3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan pembiayaan sebelum perubahan yang semula sebesar Rp118.621.734.384,00 (seratus delapan belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp13.800.633.726,15 (tiga belas milyar delapan ratus juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam koma lima belas rupiah).

(4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak mengalami perubahan sehingga tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 6

(1) Berdasarkan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperoleh defisit sebesar Rp13.800.633.726,15 (tiga belas milyar delapan ratus juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam koma lima belas rupiah)

(2) Pembiayaan neto setelah perubahan sebesar Rp132.422.368.110,15 (seratus tiga puluh dua milyar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus sepuluh koma lima belas rupiah).

(3) Berdasarkan defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka sisa lebih pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Rincian Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8 ...

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 20 Oktober 2026

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 20 Oktober 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

LUCKY DANARDONO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2026 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KOTA PASURUAN
Suryadi, SH
Pembina IV.a